



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor : 219/Pdt.G/2021/PA.Pga, tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 18 September 1979, di Tebat Baru Ulu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxx, mas kawin berupa Mas setengah suku dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan berusia 14 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka berusia 16 tahun;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa sampai sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tebat Baru Ulu, xx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
7. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, lahir di Pagar Alam, 24 April 1980;
 - b. xxxxxxxxxx, lahir di Pagar Alam, 08 Februari 1982;
 - c. xxxxxxxxxx, lahir di Pagar Alam, 26 Nopember 1984:
8. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Oktober tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
 - Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat tahu Tergugat berselingkuh dari keluarga Tergugat;
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 1994, disebabkan saat Tergugat pulang kerumah kediaman bersama Penggugat mengajak Tergugat diskusi, Penggugat ingin meminta penjelasan informasi diterima dari pihak keluarga bahwa Tergugat telah selingkuh dan akibat dari diskusi tersebut terjadi pertengkaran, yang berujung dengan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang telah berlangsung selama 27 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1979, di Tebat Baru Ulu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672026008650002 atas nama Mega Wati yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 1979, wali nikah yakni ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx, mas kawinnya setengah suku emas dibayar tunai. Pernikahan itu disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama Islam, tidak ada halangan syar'i antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah, baik halangan karena pertalian darah, semenda atau sesusuan dan perbedaan keyakinan serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat saat itu berumur 14 tahun dan Tergugat berumur 16 tahun;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat belum tercatat di instansi yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk itu untuk selanjutnya untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Indragiri Ulu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan keturunan sebanyak 3 orang masing-masing bernama 1. Ahmad Yani (laki-laki) berumur 41 tahun. 2. Maria Ulpa (perempuan) berumur 39 tahun dan 3. Nopri Adi (laki-laki) berumur 37 tahun;
- Bahwa pada awalnya sekitar 15 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendedngar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi juga sering melihat langsung Tergugat sedang berjalan berdua dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang wanita tersebut tidak ada ikatan keluarga apapun
- Bahwa sejak bulan Oktober 1994 sampai sekarang telah berjalan sekitar 27 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat serta mempertemukan kedua Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil dan keluarga juga sudah pasrah dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan selain dari apa yang telah saksi terangkan tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi belum lahir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Penggugat datang ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat belum tercatat di instansi yang berwenang untuk itu untuk selanjutnya untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Indragiri Ulu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagaram;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan keturunan sebanyak 3 orang masing-masing bernama 1. Ahmad Yani (laki-laki) berumur 41 tahun. 2. Maria Ulpa (perempuan) berumur 39 tahun dan 3. Nopri Adi (laki-laki) berumur 37 tahun;
- Bahwa pada awalnya sekitar 15 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendedgar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi juga sering melihat langsung Tergugat sedang berjalan berdua dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang wanita tersebut tidak ada ikatan keluarga apapun
- Bahwa sejak bulan Oktober 1994 sampai sekarang telah berjalan sekitar 27 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat serta mempertemukan kedua Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan namun tidak berhasil dan keluarga juga sudah pasrah dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan selain dari apa yang telah saksi terangkan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal membacakan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam, dengan lafadz sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar adanya":

2. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir di persidangan sebagai berikut : "Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar adanya";

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam sebagaimana peristiwanya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang intinya Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan sah secara agama dan secara hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh sumpah pelengkap Penggugat serta keterangan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagaimana terurai di atas dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menikah secara Islam pada tanggal pada tanggal 18 September 1979, di Tebat Baru Ulu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx, mas kawin berupa Mas setengah suku dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah
4. Bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;
5. Bahwa keduanya telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Pagar Alam, 24 April 1980;
 2. xxxxxxxxxxxx, lahir di Pagar Alam, 08 Februari 1982;
 3. xxxxxxxxxxxx, lahir di Pagar Alam, 26 Nopember 1984:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara islam tetapi pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at islam, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَ بَيْنِ عَدُوْلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

maka pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan isbat nikah pada pokoknya Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan oktober 1993. mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara hingga akhirnya pada bulan Oktober 1994 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Hakim Tunggal tetap akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena perkara ini terkait dengan perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimana bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bedasarkan P dan keterangan para saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Relatif Kompetensi);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ahmad Yani (laki-laki), 2. Maria Ulpa (perempuan) dan 3. Nopri Adi (laki-laki);
- Bahwa pada awalnya sekitar 15 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sejak bulan Oktober 1994 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1979, di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, Kota Pagar Alam;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 460.000,-(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari tanggal 26 Oktober 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awwal 1443 H. oleh Asep Irpan Helmi, SH., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

Asep Irpan Helmi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PBT	:	Rp.	110.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>460.000,00</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)